
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal di PT Baker Hughes Indonesia

Arifin 1^a, Iriansyah 2^b, Cisilia Maiyori 3^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: arifin@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: iriansyah@unilak.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: cisiliamaiyori@unilak.ac.id

Article Info

Article History:

Received :

Revised :

Accepted :

Published :

Keywords:

Labor

Local

Bengkalis

Abstract

To fill job vacancies that do not require special skills, 70% - 90% of the company's requirements require local workers. This type of research is sociological legal research. The implementation of Bengkalis Regency Regional Regulation Number 3 of 2022 at PT Baker Hughes Indonesia towards the people of Bathin Solapan District has not been implemented well because PT Baker Hughes Indonesia is suspected of not prioritizing the recruitment of local workers from the people of Bathin Solapan District for jobs that do not require special skills. , namely cleaning service, garden staff, security, drivers and administrative officers. The obstacles are the ignorance of the people of Bathin Solapan District regarding Bengkalis Regency Regional Regulation Number 3 of 2022 and the lack of supervision carried out by the Bengkalis Regency Manpower and Transmigration Service. The effort is that the Bengkalis Regency Manpower and Transmigration Service can provide socialization of Bengkalis Regency Regional Regulation Number 3 of 2022 to the people of Bathin Solapan District and increase its supervision of PT Baker Hughes Indonesia.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima :

Direvisi :

Disetujui :

Diterbitkan :

Kata Kunci:

Tenaga Kerja

Lokal

Bengkalis

Abstrak

Pengisian lowongan pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus 70% - 90% dari kebutuhan perusahaan wajib tenaga kerja lokal. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2022 di PT Baker Hughes Indonesia terhadap masyarakat Kecamatan Bathin Solapan adalah belum terlaksana dengan baik karena PT Baker Hughes Indonesia diduga tidak memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal masyarakat Kecamatan Bathin Solapan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus tersebut, yaitu cleaning service, petugas kebun, security, driver, dan petugas administrasi. Hambatannya adalah ketidaktahuan masyarakat Kecamatan Bathin Solapan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2022 serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis. Upayanya adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dapat memberikan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2022 kepada masyarakat Kecamatan Bathin Solapan serta meningkatkan pengawasannya terhadap PT Baker Hughes Indonesia.

PENDAHULUAN

Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹ Dalam rangka melindungi hak masyarakat atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pemerintah Daerah melalui otonomi daerah dapat membuat kebijakan mengenai ‘Tenaga Kerja Lokal’.

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Riau. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Juni 2022 Bupati Bengkalis dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis mengesahkan PerDa Kab Bengkalis No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, nPerlindungan TK Lokal. Dalam PerDa Kab Bengkalis No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, nPerlindungan TK Lokal dijelaskan bahwa definisi dari tenaga kerja lokal adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan orang lain dengan kriteria yaitu:

1. Tenaga kerja yang memiliki Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Bengkalis.
2. Tenaga kerja yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bengkalis.
3. Tenaga kerja yang telah berdomisili di Kabupaten Bengkalis dalam jangka waktu minimal 1 (satu) tahun.

Kabupaten Bengkalis juga dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak bumi di Indonesia. Pusat pertambangan minyak bumi di Kabupaten Bengkalis berada di Kecamatan Mandau, yang lebih dikenal dengan nama Kota Duri. Pertambangan minyak bumi di Kecamatan Mandau pertama kali beroperasi tahun 1954 yang dikelola oleh PT Caltex Pacific Indonesia, kemudian dilanjutkan oleh PT Chevron Pacific Indonesia tahun 2005. Pada tahun 2021, pertambangan minyak bumi diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui PT Pertamina Hulu Rokan. Salah satu mitra kerja PT Pertamina Hulu Rokan dalam melakukan pengeboran minyak bumi di Kabupaten Bengkalis adalah PT Baker Hughes Indonesia yang berkedudukan di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan Pasal 20 Ayat (4) PerDa Kab Bengkalis No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, nPerlindungan TK Lokal diatur bahwa perusahaan wajib memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus. Berdasarkan

¹ Arifuddin Muda Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 40.

Pasal 20 Ayat (5) PerDa Kab Bengkalis No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, nPerlindungan TK Lokal disebutkan bahwa pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus tersebut yaitu:

1. Petugas kebersihan (cleaning service)
2. Petugas kebun
3. Petugas keamanan (security)
4. Supir (driver)
5. Petugas administrasi.

Berdasarkan Pasal 20 Ayat (6) PerDa Kab Bengkalis No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, nPerlindungan TK Lokal diatur bahwa pengisian lowongan pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus adalah 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari kebutuhan perusahaan. Namun, dari observasi awal yang dilakukan di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat bahwa PT Baker Hughes Indonesia diduga melanggar PerDa Kab Bengkalis No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, nPerlindungan TK Lokal karena tidak memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal masyarakat Kecamatan Bathin Solapan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus tersebut, yaitu cleaning service, petugas kebun, security, driver, dan petugas administrasi.

Bahkan, tanggal 15 Februari 2023, ratusan masyarakat Kecamatan Bathin Solapan melalui organisasi Pemuda Pancasila melakukan aksi demonstrasi di depan kantor PT Baker Hughes Indonesia menuntut agar perusahaan tersebut bersedia mempekerjakan dan memberdayakan pemuda-pemuda di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.²

Pada tahun 2024, Tameng Adat LAM Riau mendatangi PT Baker Hughes Indonesia dan berharap agar perusahaan tersebut mempekerjakan masyarakat Melayu sebagai pribumi di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.³

Dari latar belakang masalah yang telah diceritakan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

² <https://riaupos.jawapos.com/bengkalis/16/02/2023/294827/ratusan-massa-pp-batsol-datangi-dua-perusahaan.html>

³ <https://detak60.com/news/detail/4749/disambut-hangat-humas-pt-baker-hughes-tameng-adat-bathin-solapan-ini-patut-di-contoh>

1. Bagaimanakah pelaksanaan PerDa Kab Bengkulu No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, Perlindungan TK Lokal di PT Baker Hughes Indonesia terhadap masyarakat Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PerDa Kab Bengkulu No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, Perlindungan TK Lokal di PT Baker Hughes Indonesia terhadap masyarakat Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PerDa Kab Bengkulu No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, Perlindungan TK Lokal di PT Baker Hughes Indonesia terhadap masyarakat Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu?

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN, PENEMPATAN, DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL DI PT BAKER HUGHES INDONESIA TERHADAP MASYARAKAT KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS

Berdasarkan Pasal 20 Ayat (4) PerDa Kab Bengkulu No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, Perlindungan TK Lokal diatur bahwa perusahaan wajib memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus. Berdasarkan Pasal 20 Ayat (5) PerDa Kab Bengkulu No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, Perlindungan TK Lokal disebutkan bahwa pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus tersebut yaitu:

1. Petugas kebersihan (cleaning service)
2. Petugas kebun
3. Petugas keamanan (security)
4. Supir (driver)
5. Petugas administrasi.

Berdasarkan Pasal 20 Ayat (6) PerDa Kab Bengkulu No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, Perlindungan TK Lokal diatur bahwa pengisian lowongan pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus adalah 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari kebutuhan perusahaan. Namun, dari observasi awal yang dilakukan di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat bahwa PT Baker Hughes Indonesia diduga melanggar PerDa Kab Bengkulu

No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, nPerlindungan TK Lokal karena tidak memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal masyarakat Kecamatan Bathin Solapan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus tersebut, yaitu cleaning service, petugas kebun, security, driver, dan petugas administrasi.

Bahkan, tanggal 15 Februari 2023, ratusan masyarakat Kecamatan Bathin Solapan melalui organisasi Pemuda Pancasila melakukan aksi demonstrasi di depan kantor PT Baker Hughes Indonesia menuntut agar perusahaan tersebut bersedia mempekerjakan dan memberdayakan pemuda-pemuda di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.⁴ Pada tahun 2024, Tameng Adat LAM Riau mendatangi PT Baker Hughes Indonesia dan berharap agar perusahaan tersebut mempekerjakan masyarakat Melayu sebagai pribumi di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.⁵



Gambar 1

Wawancara dengan Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis

Plt.Kepala Disnakertrans Kab Bengkalis menyampaikan bahwa PerDa Kab Bengkalis No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, nPerlindungan TK Lokal mengatur bahwa perusahaan wajib memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus yaitu petugas kebersihan (cleaning service), petugas kebun, petugas keamanan (security), supir (driver), dan petugas administrasi.⁶

Plt.Kepala Disnakertrans Kab Bengkalis menambahkan bahwa penerimaan tenaga kerja lokal Kabupaten Bengkalis dimulai dari masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Rukun

⁴ <https://riaupos.jawapos.com/bengkalis/16/02/2023/294827/ratusan-massa-pp-batsol-datangi-dua-perusahaan.html>

⁵ <https://detak60.com/news/detail/4749/disambut-hangat-humas-pt-baker-hughes-tameng-adat-bathin-solapan-ini-patut-di-contoh>

⁶ Wawancara penelitian dengan Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis yaitu Bapak Salman Alfarisi, S.T. pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 jam 10.00 WIB di Kabupaten Bengkalis.

Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) tempat perusahaan tersebut beroperasi. Apabila tidak ada atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan perusahaan, penerimaan tenaga kerja lokal diprioritaskan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah desa tempat perusahaan tersebut beroperasi. Apabila jumlahnya belum mencukupi kebutuhan perusahaan, penerimaan tenaga kerja lokal diprioritaskan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kecamatan tempat perusahaan tersebut beroperasi. Apabila jumlahnya belum mencukupi kebutuhan perusahaan, pengusaha atau perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis dapat menerima tenaga kerja yang berasal dari kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Bengkalis.⁷

HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN, PENEMPATAN, DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL DI PT BAKER HUGHES INDONESIA TERHADAP MASYARAKAT KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS

Pelaksanaan PerDa Kab Bengkalis No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, Perlindungan TK Lokal di PT Baker Hughes Indonesia terhadap masyarakat Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah belum terlaksana dengan baik karena pengisian lowongan pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus untuk tenaga kerja lokal adalah 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari kebutuhan perusahaan, namun PT Baker Hughes Indonesia diduga tidak memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal masyarakat Kecamatan Bathin Solapan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus tersebut, yaitu cleaning service, petugas kebun, security, driver, dan petugas administrasi.

Hambatan yang pertama dalam pelaksanaan PerDa Kab Bengkalis No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, Perlindungan TK Lokal di PT Baker Hughes Indonesia terhadap masyarakat Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah ketidaktahuan masyarakat Kecamatan Bathin Solapan mengenai PerDa Kab Bengkalis No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, Perlindungan TK Lokal.

⁷ Wawancara penelitian dengan Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis yaitu Bapak Salman Alfarisi, S.T. pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 jam 10.00 WIB di Kabupaten Bengkalis.

Kepala Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan menyampaikan bahwa masyarakat Desa Balai Makam belum mengetahui aturan-aturan mengenai tenaga kerja lokal yang diatur dalam PerDa Kab Bengkalis No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, Perlindungan TK Lokal karena belum pernah disosialisasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat Desa Balai Makam.⁸



Gambar 2

Wawancara dengan Kepala Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan

Terkait dengan penerimaan tenaga kerja lokal di PT Baker Hughes Indonesia, Kepala Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan menyampaikan bahwa masyarakat Desa Balai Makam banyak yang diterima bekerja sebagai security di PT Baker Hughes Indonesia, jumlahnya sekitar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah security di PT Baker Hughes Indonesia. Kalau untuk cleaning service, petugas kebun, driver, dan petugas administrasi sepertinya tidak ada masyarakat Desa Balai Makam.

Hambatan yang kedua dalam pelaksanaan PerDa Kab Bengkalis No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, Perlindungan TK Lokal di PT Baker Hughes Indonesia terhadap masyarakat Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Disnakertrans Kab Bengkalis karena setiap tahun masyarakat Kecamatan Bathin Solapan melakukan aksi demonstrasi menyuarkan hak-hak tenaga kerja lokal di PT Baker Hughes Indonesia.

Bahkan, tanggal 15 Februari 2023, ratusan masyarakat Kecamatan Bathin Solapan melalui organisasi Pemuda Pancasila melakukan aksi demonstrasi di depan kantor PT Baker Hughes Indonesia menuntut agar perusahaan tersebut bersedia mempekerjakan dan

⁸ Wawancara penelitian dengan Kepala Desa Balai Makam yaitu Bapak Agushar pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 jam 10.00 WIB di Kantor Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

memberdayakan pemuda-pemuda di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.⁹ Pada tahun 2024, Tameng Adat LAM Riau mendatangi PT Baker Hughes Indonesia dan berharap agar perusahaan tersebut mempekerjakan masyarakat Melayu sebagai pribumi di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.¹⁰

Manajer Humas PT Baker Hughes Indonesia menyampaikan bahwa PT Baker Hughes Indonesia telah melaksanakan PerDa Kab Bengkalis No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, Perlindungan TK Lokal dalam merekrut tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis. Dari 750 orang karyawan PT Baker Hughes Indonesia, untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus yaitu cleaning service, petugas kebun, security, driver, dan petugas administrasi diisi oleh 100% (seratus perseratus) tenaga kerja yang memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bengkalis.¹¹



Gambar 3

Wawancara dengan Manajer Humas PT Baker Hughes Indonesia

UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN, PENEMPATAN, DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL DI PT BAKER HUGHES INDONESIA TERHADAP MASYARAKAT KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS

⁹ <https://riaupos.jawapos.com/bengkalis/16/02/2023/294827/raturan-massa-pp-batsol-datangi-dua-perusahaan.html>

¹⁰ <https://detak60.com/news/detail/4749/disambut-hangat-humas-pt-baker-hughes-tameng-adat-bathin-solapan-ini-patut-di-contoh>

¹¹ Wawancara penelitian dengan Manajer Humas PT Baker Hughes Indonesia pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 jam 10.00 WIB di Kantor PT Baker Hughes Indonesia, Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

Hambatan yang pertama dalam pelaksanaan PerDa Kab Bengkulu No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, Perlindungan TK Lokal di PT Baker Hughes Indonesia terhadap masyarakat Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu adalah ketidaktahuan masyarakat Kecamatan Bathin Solapan mengenai PerDa Kab Bengkulu No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, Perlindungan TK Lokal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PerDa Kab Bengkulu No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, Perlindungan TK Lokal di PT Baker Hughes Indonesia terhadap masyarakat Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu adalah Disnakertrans Kab Bengkulu dapat memberikan sosialisasi PerDa Kab Bengkulu No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, Perlindungan TK Lokal kepada masyarakat Kecamatan Bathin Solapan.

Plt. Kepala Disnakertrans Kab Bengkulu menyampaikan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu sudah melakukan sosialisasi PerDa Kab Bengkulu No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, Perlindungan TK Lokal kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkulu sepanjang tahun 2023 kemarin. Namun, kalau sosialisasi kepada masyarakat memang belum dilakukan. PerDa Kab Bengkulu No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, Perlindungan TK Lokal baru disahkan tanggal 16 Juni 2022 oleh Bupati Bengkulu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu.¹²



Gambar 4

Wawancara dengan Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu

¹² Wawancara penelitian dengan Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu yaitu Bapak Salman Alfarisi, S.T. pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 jam 10.00 WIB di Kabupaten Bengkulu.

Hambatan yang kedua dalam pelaksanaan PerDa Kab Bengkalis No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, Perlindungan TK Lokal di PT Baker Hughes Indonesia terhadap masyarakat Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Disnakertrans Kab Bengkalis karena setiap tahun masyarakat Kecamatan Bathin Solapan melakukan aksi demonstrasi menyuarakan hak-hak tenaga kerja lokal di PT Baker Hughes Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PerDa Kab Bengkalis No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, Perlindungan TK Lokal di PT Baker Hughes Indonesia terhadap masyarakat Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah Disnakertrans Kab Bengkalis dapat meningkatkan pengawasannya terhadap PT Baker Hughes Indonesia dan juga menyurati Direktur PT Baker Hughes Indonesia agar menerima tenaga kerja lokal Kecamatan Bathin Solapan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus, yaitu cleaning service, petugas kebun, security, driver, dan petugas administrasi.

Plt.Kepala Disnakertrans Kab Bengkalis juga menyampaikan bahwa PT Baker Hughes Indonesia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan PerDa Kab Bengkalis No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, Perlindungan TK Lokal yaitu:

1. Perusahaan yang tidak melakukan penerimaan tenaga kerja lokal Kabupaten Bengkalis dimulai dari masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) tempat perusahaan tersebut beroperasi dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan sanksi pidana denda maksimal Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
2. Apabila tenaga kerja yang bertempat tinggal di wilayah Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) tempat perusahaan tersebut beroperasi tidak ada atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan perusahaan, maka perusahaan yang tidak melakukan penerimaan tenaga kerja lokal diprioritaskan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kelurahan/desa tempat perusahaan tersebut beroperasi dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan sanksi pidana denda maksimal Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
3. Apabila tenaga kerja yang bertempat tinggal di wilayah kelurahan/desa tempat perusahaan tersebut beroperasi jumlahnya belum mencukupi kebutuhan perusahaan, maka perusahaan yang tidak melakukan penerimaan tenaga kerja lokal diprioritaskan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kecamatan tempat perusahaan

tersebut beroperasi dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan sanksi pidana denda maksimal Rp5.000.000 (lima juta rupiah).¹³

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan PerDa Kab Bengkalis No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, nPerlindungan TK Lokal di PT Baker Hughes Indonesia terhadap masyarakat Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah belum terlaksana dengan baik karena pengisian lowongan pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus untuk tenaga kerja lokal adalah 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari kebutuhan perusahaan, namun PT Baker Hughes Indonesia diduga tidak memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal masyarakat Kecamatan Bathin Solapan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus tersebut, yaitu cleaning service, petugas kebun, security, driver, dan petugas administrasi.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PerDa Kab Bengkalis No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, nPerlindungan TK Lokal di PT Baker Hughes Indonesia terhadap masyarakat Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah ketidaktahuan masyarakat Kecamatan Bathin Solapan mengenai PerDa Kab Bengkalis No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, nPerlindungan TK Lokal serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Disnakertrans Kab Bengkalis karena setiap tahun masyarakat Kecamatan Bathin Solapan melakukan aksi demonstrasi menyuarkan hak-hak tenaga kerja lokal di PT Baker Hughes Indonesia.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PerDa Kab Bengkalis No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, nPerlindungan TK Lokal di PT Baker Hughes Indonesia terhadap masyarakat Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah Disnakertrans Kab Bengkalis dapat memberikan sosialisasi PerDa Kab Bengkalis No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, nPerlindungan TK Lokal kepada masyarakat Kecamatan Bathin Solapan serta meningkatkan pengawasannya terhadap PT Baker Hughes Indonesia.

¹³ Wawancara penelitian dengan Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis yaitu Bapak Salman Alfarisi, S.T. pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 jam 10.00 WIB di Kabupaten Bengkalis.

SARAN

1. Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis sebaiknya memperjuangkan hak masyarakat Kecamatan Bathin Solapan agar dapat bekerja di PT Baker Hughes Indonesia sebagai tenaga kerja lokal untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus, yaitu cleaning service, petugas kebun, security, driver, dan petugas administrasi.
2. Disnakertrans Kab Bengkalis sebaiknya memberikan sanksi yang tegas kepada PT Baker Hughes Indonesia apabila perusahaan tersebut terbukti melanggar PerDa Kab Bengkalis No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, Perlindungan TK Lokal.
3. PT Baker Hughes Indonesia sebaiknya menerima tenaga kerja lokal masyarakat Kecamatan Bathin Solapan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus, yaitu cleaning service, petugas kebun, security, driver, dan petugas administrasi sesuai dengan ketentuan PerDa Kab Bengkalis No. 3/2022 tentang Pelayanan, Penempatan, Perlindungan TK Lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sulaiman dan Andi Walli. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Yayasan Pendidikan SDM Jakarta, 2019.
- Ahmad Redi. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ahmad Rizki Sridadi. *Pedoman Perjanjian Kerja Bersama*. Malang: Empat Dua Media, 2016.
- Almaududi. *Hukum Ketenagakerjaan: Hubungan Kerja*. Bandung: Penerbit Kaifa, 2017.
- Anton F. Susanto. *Filsafat dan Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenana Media, 2019.
- Arifuddin Muda Harahap. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Asri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Darwis Anatami. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Endah Pujiastuti. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Semarang: Semarang University Press, 2008.
- Hardijan Rusli. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Ida Hanifah. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima, 2020.

- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Juanda. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alumni, 2008.
- Koesparmono Irsan dan Armansyah. *Hukum Tenaga Kerja*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016.
- Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muhammad Azhar. *Hukum Ketenagakerjaan*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.
- M. Busrizalti. *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media, 2013.
- Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2017. 10
- Nuradi dan Edi Rohaedi. *Hukum Ketenagakerjaan dalam Perspektif Perlindungan Pekerja Alih Daya*. Jakarta: Mandala Nasional Publishing, 2021.
- Obsatar Sinaga. *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Lepsindo, 2010.
- R. Joni Bambang. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Soedarjadi. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Panduan bagi Pengusaha, Pekerja, dan Calon Pekerja*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma. *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Zulkarnaen. *Hukum Ketenagakerjaan Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja*. Bandung: Pustaka Setia, 2021.